

DAFTAR PUSTAKA

A. Literatur Buku

Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung, PT. Citra Aditya Bakti, 2004)

Agus Pramono, *Dasar-Dasar Hukum Udara dan Ruang Angkasa*. (Bogor, *Ghalta Indonesil*, 2011).

Departemen Pertahanan Republik Indonesia, *Buku Putih Pertahanan Indonesia* (Jakarta: 2008).

Frans Likada, *Masalah Lintas di Ruang Udara, Binacipta*, (Bandung, 1987).

Henry Campbell Black, *Black's Law Dictionary 4th Ed. Rev.6*, (St. Paul Minn, USA: West Publishing Co, 1971).

K. Martono dan Ahmad Sudiro, *Hukum Udara Nasional dan Internasional Publik*, (PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012)

Lexy.J. Moleong, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*,(Bandung, 2006).

Martono. H. K, *Kamus Hukum Dan Regulasi Penerbangan*, Edisi Pertama, (Jakarta: Raja Grafindo 2007).

Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Kencana, Jakarta, 2006).

Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cetakan ke-11, (PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009).

Thontowi. J. dan Iskandar. P, *Hukum Internasional Kontemporer*, (Bandung: Refika Aditama, 2006).

Yasidi Hambali, *"Hukum dan Politik Kedirgantaraan"*, (Pradnya Paramita, Jakarta, Edisi baru, 2007).

Yasidi Hambali, *"Hukum Angkasa dan Perkembangannya"*, (Bandung: Penerbit Remadja karya, 1988)

B. Instrumen Hukum Internasional

Convention Relati[ng to the Regulation of Aerial Navigation 1919

Convention on International Civil Aviation 1944

Statute of International Court of Justice 1945

United Nation Convention on the Law of the Sea 1982

International Air Services Transit Agreement:

Annex 2 tentang Rules of the Air

C. Peraturan Perundang-Undangan

Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1992 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 83 Tahun 1958 tentang Penerbangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara

Undang-Undang RI Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional
Indonesia

Undang-Undang RI Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

D. Peraturan Lainnya

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2018 Tentang
Pengamanan Wilayah Udara Republik Indonesia.

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 65 Tahun
2017 tentang Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil Bagian 170 (*Civil
Aviation Regulation part 170*) tentang Peraturan Lalu Lintas Penerbangan
(*Air Traffic Rules*).

Peraturan Menteri Nomor 66 Tahun 2015 tentang Kegiatan Udara Bukan
Niaga, dan Angkutan Udara Niaga Tidak Berjadwal Luar Negeri.

Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Skep/163/v/2003 tentang Operasi
Pertahanan Udara.

E. Jurnal

Delfiyanti, "Hak Intersepsi (*Interception*) dalam Lintas Penerbangan
Internasional Ditinjau dari Hukum Udara", LAWREFORM : Jurnal Ilmiah
Hukum & Pembangunan, Program Studi Ilmu Hukum(S2) Program
Pascasarjana Universitas Bung Hatta, 2012.

Eddy Suyanto, "*Pengaturan Penggunaan Ruang Udara (Suatu Tanggung
Jawab Negara Terhadap Keamanan dan Keselamatan Penerbangan)*",

makalah pada Seminar Nasional Menggugat Pertanggungjawaban Hukum atas Keselamatan dan Keamanan Penerbangan Internasional, diselenggarakan oleh Bagian Hukum Internasional FH Universitas Diponegoro, Semarang, 19 Mei 2011.

Endang Puji Lestari, *Rekonsepsi Hak penguasaan Negara Atas Wilayah Udara di Tengah Kebijakan Liberalisasi Penerbangan*, dalam Jurnal *Rechtvinding* Volume 4, Nomor 2, Agustus 2015.

Harry Purwanto, “*Penegakan Kedaulatan Negara dan Hukum di Ruang Udara Melalui Lembaga Intersepsi*”, Laporan Penelitian UGM, 1997.

John V Augustin, *ICAO and The Use of Force against Civil Aerial Intruders*, A thesis submitted to the Faculty of Graduate Studies and Research in partial fulfillment of the degree of Master of Laws ((LLM.), Institute of Air and Space Law Faculty of Law, McGill University Montreal, Quebec, Canada, August 1998.

Lemhannas, “*Urgensi Pengaturan Lalu Lintas Ruang Udara Indonesia guna Memantapkan Stabilitas Keamanan Wilayah Udara Nasional dalam rangka Memperkokoh Kedaulatan NKRP*”, *Jurnal Kajian Lemhannas RI*, Edisi 16, November 2013

Lieutenant Colonel Andrews. Williams, *the Interception Of Civil Aircraft Over The High Seas In The Global War On Terror*, *Air Force Law Review* Volume 59, Rev. 73 (2007)
<http://digitool.library.mcgill.ca/thesisfile100747.pdf>.

Marek Zylicz,, *International Air Transport Law*, Martinus Nijhoff Publishers, Netherland. 1992.

SU Jinyuan, *The East China Sea Air Defense Identification Zone and International Law*, Published by Oxford University Press, 2015,
<https://academic.oup.com/chinesejil/article-abstract/14/2/271/391978>.

The Legal Regime of Air Space and Outer Space, The Boundary Problem: Functionalism Vs Spatialism, Kluwer-Denver, 2015.

Von Glahn, *The Law of Among Nations*, Clarendon Press, Oxford, London, 5th.ed., 2006.

Wenceslas J. Wagner, *International Air Transportation, As Affected By State Sovereignty*, Bruylant-Buxelles, 1970.

Wahyuni Bahar, *Pertanggung Jawaban Negara Terhadap Aktivitas Komersial di Ruang Angkasa, Hukum Angkasa dan Perkembangannya*, Editor E. Saefullah Wiradipradja dan Mieke Komar Kantaatmadja, Remaja Karya CV, Bandung 1988.

Yasidi Hambali, “Aspek-Aspek Hukum dari Penataan dan pengawasan Wilayah Udara Nasional”, makalah pada penataran hukum udara dan ruang angkasa, FH Universitas Padjadjaran, Bandung 5-17 September 1994

F. Internet Situs :

<https://tni-au.mil.id/pustaka/sukhoi-tni-au-semakin-menggiriskan-force-down-tiga-black-flight>, “Sukhoi TNI AU Semakin Menggiriskan, Force Down Tiga Black Flight [diakses pada tanggal 26 Oktober 2017 pukul 10.00].

http://www.collectionscanada.gc.ca/obj/s4/f2/dsk1/tape10/PQDD_0023/MQ50921.pdf, hlm.168, [diakses pada tanggal 27 Desember 2017].

F-16 nomor registrasi TS-1603 berjasa pada insiden Pulau Bawean, <https://www.antaraneews.com/berita/618202/f-16-nomor-registrasi-ts-1603->

[berjasa-pada-insiden-pulau-bawean](#), [diakses pada 5 maret 2018 pukul 11.52].

